

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/737/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri terhadap indeks reformasi hukum pada Kementerian Kesehatan, telah dibentuk tim penilai mandiri;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/4290/2024 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan penilaian mandiri indeks reformasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Mandiri dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/4290/2024 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Wakil Menteri Kesehatan; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/737/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum
Tahun 2025

- A. Tim Asesor :
1. Ketua : Kepala Biro Hukum
 2. Anggota :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
 - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - f. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan
 - g. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - h. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I, Biro Hukum
 - i. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum II, Biro Hukum
 - j. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum III, Biro Hukum

- k. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV, Biro Hukum
 - l. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum V, Biro Hukum
 - m. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum I, Biro Hukum
 - n. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum II, Biro Hukum
- B. Tim Kerja :
- 1. Ketua : Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV, Biro Hukum
 - 2. Anggota :
 - a. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Biro Hukum
 - b. Fitri Wulandari, SH
 - c. Novianto Resipa Sidharta, SH
 - d. Nadia Hapsari, SH
 - e. Utami Gita Syafitri, SH
 - f. Putri Nur Utami, SH
 - g. Vera Asmahani, SH
 - h. Nina Aryani, SH, MH
 - i. Muhammad Alghaffar, SH
 - j. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH
 - k. Endang Kumolosari, SH
 - l. Ery Yuni Wijianti, SH
 - m. Marhaeni Linda Hapsari, SH
 - n. Devin Catur Pangestu, SH
 - o. Nany Widiastuti, SKom, MAP
 - p. Teza Eka Setyawaty, SH, MH
 - q. Andita Emirania Husain, SH
 - r. Cornelius Bramantya Patria Sakti, SH
 - s. Nike Kusuma Dwi Astuti, SH
 - t. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH
 - u. R. Fani Fordiatiningrum, Amd
 - v. Pratikno, AMd

- w. Arif Sumantri, SH
- x. Sigit Wayah Ranu, SKom

II. Tugas Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

A. Ketua Tim Asesor

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Kesehatan tahun 2025 di aplikasi penilaian indeks reformasi hukum.

B. Anggota Tim Asesor

1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Kementerian Kesehatan pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan
2. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Kesehatan Tahun 2025 di aplikasi penilaian indeks reformasi hukum kepada ketua.

C. Ketua Tim Kerja

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung indeks reformasi hukum tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum.

D. Anggota Tim Kerja

1. menginventarisasi data dukung indeks reformasi hukum sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum tahun 2025;
2. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan
3. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung indeks reformasi hukum tahun 2025 kepada ketua.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003